



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor = $\frac{100.3.7.1/1115/406.028/2024}{100.3.7.1/2705/406.007/2024}$

Tanggal : 9 Agustus 2024

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. a. Nama : **SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
b. Nama : **DODING RAHMADI, S.T.;**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
c. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.;**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
d. Nama : **AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terjadi perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program/kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Secara lengkap PPAAS Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Trenggalek, 9 Agustus 2024



BUPATI TRENGGALEK,
MOCHAMAD NUR ARIFIN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua,



SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua,



DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,



ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.